



PUTUSAN

Nomor : 1166/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sendangwungu Rt. 005 Rw. 003 Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

MELAWAN

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Karangasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor : 1166/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 17 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/33/VII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangasem Kecamatan Talun selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Batang selama 2



bulan, lalu pindah lagi kadang di rumah orang tua Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon hal ini berjalan selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 15 hari, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 1 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2011, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membesar-besarkan bila ada masalah walaupun itu masalah kecil, selain itu Termohon juga sudah kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon sering tidak menyediakan/ membuatkan makan dan minum Pemohon dan bila diajak hubungan kelamin juga sering menolak dan bila terjadi pertengkaran, Termohon sering mengusir Pemohon; -----
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Batang sampai sekarang selama 9 bulan tidak pernah berkumpul lagi; -----
5. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud; -----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan
Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama
Kaje bernama Dra. Hj. ERNAWATI, telah mengupayakan perdamaian agar
rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- 1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon
tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon;-----
 - 2 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ada yang benar
dan ada yang tidak benar yaitu mengenai identitas dan
permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar dan pula ada
pertengkaran namun penyebab pertengkaran adalah tidak
benar yang dikatakan Pemohon, tapi yang benar adalah karena
Pemohon bersikap kasar terhadap Termohon dan benar Termohon
mengusir Pemohon;-----
 - 3 bahwa tidak benar perpisahan Pemohon dan Termohon selama 9
bulan dan sudah tidak ada komunikasi, tapi yang benar pisahan
baru 2 bulan dan masih hubungan kelamin sampai bulan puasa
tahun 2012 dan menurut Termohon rumah tangga masih bisa
diperbaiki;-----
- bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap
berisi keras akan menceraikan maka Termohon menuntutnya sebagai berikut:
nafkah lampau selama 2 bulan, setiap bulan Rp 600.000,- nafkah anak yang
akan datang setiap bulan Rp 900.000,- nafkah iddah sebarar Rp 1.800.000,-;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon
mengajukan replik dan jawaban terhadap gugat balik Termohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:



- bahwa nafkah lampau Termohon selama 2 bulan, Pemohon menyanggupinya sebesar Rp 1.200.000,- nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyanggupinya sebesar Rp 750.000,- per bulannya, nafkah iddah Termohon, Pemohon menyanggupinya sebesar Rp 1.800.000,- dan mut'ah Termohon, Pemohon sanggup membayarnya sebesar Rp 400.000,-;-----
- bahwa terhadap kesediaan Pemohon untuk memberi kepada Termohon baik mut'an maupun nafkah iddah nafkah anak dan mut'ah, Termohon menerimanya sesuai dengan kesanggupan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Nopember 2012, Pemohon menyatakan bahwa tentang tuntutan Termohon tersebut telah diselesaikan diluar sidang serta telah dibenarkan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor: 145/20/, tanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutosari Kecamatan Gringsing, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 168/35/VII/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama xxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karangasem Rt.02 Rw.02 Kecamatan Talun, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Termohon;-----



- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah tahun 2010;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Termohon;-----
- 4 bahwa sejak awal tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Pemohon memukul Termohon, sebabnya Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----
- 5 bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan dan selama pisahan Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;-----
- 6 Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;-----

2. Nama xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah 2 tahun yang lalu;
- 2 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon lalu yang terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai



seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;

- 3 bahwa Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal dirumah orang tua Pemohon rukun namun setelah pindah saksi tidak mengetahuinya;
- 4 bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- 5 bahwa selama pisahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

- bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Termohon berkesimpulan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan kembali dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajan telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Batang dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka terbukti perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalam replik serta Duplik Termohon telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya, dan dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, dan sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----
dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan menyatakan bahwa tuntutan menuntut sudah tidak ada lagi karena telah diselesaikan di luar persidangan, dengan demikian karena tuntutan Termohon sudah tidak ada dan telah diselesaikan di luar persidangan maka Majelis Hakim tidak Perlu untuk mempertimbangkannya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1433 H. oleh Kami Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 180.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 271.000,00